

SKRIPSI

ERDIANSYAH EKO SUSANTO

**TANGGUNG GUGAT PT. POS INDONESIA (Persero)
TERHADAP KONSUMEN PENGIRIM BARANG
YANG DIRUGIKAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**TANGGUNG GUGAT PT. POS INDONESIA (Persero)
TERHADAP KONSUMEN PENGIRIM BARANG
YANG DIRUGIKAN**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Lisman Iskandar, S.H., M.S.
NIP. 130 675 226

Penyusun,



Erdiansyah Eko Susanto
NIM. 039714476


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji


Pada tanggal : 3 Oktober 2001

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Hj. Moerdiati Soebagio, S.H., M.S.



Anggota : 1. Lisman Iskandar, S.H., M.S.



2. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.



3. Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Sembah sujud syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, hidayah serta inayahNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat akhir di Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Skripsi ini berusaha mengupas berbagai aspek dari penyelenggaraan pelayanan pengiriman barang melalui paket pos dalam kaitannya dengan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Hal ini dilakukan melalui kajian kepustakaan dengan ditunjang wawancara terhadap pihak PT. Pos Indonesia (persero) selalu penyedia pelayanan jasa tersebut. Dengan demikian diharapkan salah satu tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai salah satu sumbangan pemikiran terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dapat terpenuhi.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Lisman Iskandar, S.H., MS., selaku dosen pembimbing yang telah sudi memberikan tenaga, pikiran dan meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan hingga penulisan skripsi ini selesai. Terima kasih juga saya sampaikan kepada :

1. Ibu Hj. Moerdiati Soebagio, S.H., MS., Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H.,MH., serta Bapak Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., MH., selaku para dosen penguji yang telah sudi memberikan sumbangan pikirannya demi penyempurnaan skripsi ini.
2. Bapak Salikin, Bapak Tarmadi, Ibu Aprilia, dan Nurul Oktarini dari Kantor Pos Surabaya, Jl. Kebonrojo No.10 Surabaya, yang telah membantu menyediakan berbagai data yang diperlukan berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
3. Ayahanda beserta Ibunda tercinta, yang telah mencurahkan segenap kasih sayangnya, tulus doanya juga harapan-harapannya yang menjadi dorongan utama dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Adikku Erdyanna Dwi Susanti dan Erwinsyah Tri Sasongko untuk tiap kehangatan dan keceriaan yang kalian hadirkan.
5. *My Best Friends* : Hardi, Cokimen, Komprenk, Mukri, *for everything you gave whenever I needed it.*
6. Komunitas *Truf & Black Jack* FH '97 : Evan, Iblis, Adit, Totok, Panca, Yoga, Dodik, Dion, Inem atas “sumbangan sosial”nya. Main terus sampai hangus, *guys!*
7. Warga Desa Benjeng, Gresik, Februari, 2001 : Reni, Icha, Nyimas, Nina, Dita, Citra, Lidya, Alan, Andon, Firman, Mas Agus, Dewi, Budhe untuk segala kebersamaan selama 20 hari KKN. *I'll never forget about you.*
8. Warga Sidoarjo : Frans dan Aris (FH '97), Nurul “Cheda” Huda dan Danang Nistelrooy (Duet Striker WE 2000 SERIE A), Ayu, Yessi ITS, Dani, Ipo, Pay, Abah Huda, Andik untuk kesediannya mendengarkan keluh kesahku.
9. Honda Super Cup W 3648 FB untuk kesetiannya menemaniku juga teman-teman lain yang telah banyak membantu namun tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Akhirnya seperti kata pepatah “Tak Ada Gading Yang Tak Retak”, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Besar harapan saya bahwa skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi almamater.

Surabaya, Oktober 2001

Erdiansyah Eko Susanto

MOTTO

“ Sesungguhnya yang takut (dengan) sebenar-benarnya kepada Allah dari antara hamba-hambanya itu, ialah orang-orang yang berilmu ”.

(Al-Fathir : 28)

“ Allah mengangkat orang-orang yang beriman diantara kamu sekalian, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat”.

(Al-Mujadalah : 11)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Motto	vi
Daftar isi	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	10
3. Alasan Pemilihan Judul	11
4. Tujuan Penulisan	12
5. Metodologi	13
6. Pertanggungjawaban Sistematika	14
BAB II : KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PELAYANAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI PAKET POS	
1. Pemenuhan Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Melalui Paket Pos	16
2. Bentuk Perjanjian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengiriman Barang Melalui Paket Pos	27

BAB III :	UPAYA HUKUM ATAS KERUGIAN YANG TERJADI PADA KONSUMEN DALAM PELAYANAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI PAKET POS	
1.	Kewajiban Kontraktual Sebagai Suatu Landasan Ganti Rugi	37
2.	Kausalitas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Kerugian Yang Tercipta Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan	44
BAB IV :	PENUTUP	
1.	Kesimpulan	49
2.	Saran	50

DAFTAR BACAAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Pos merupakan suatu bentuk pelayanan yang bergerak untuk mempermudah lalu lintas berita, uang dan barang di suatu negara. Pos mulai beroperasi ribuan tahun lalu sehingga pelayanan pos merupakan salah satu pelayanan komunikasi yang paling tua di dunia. Saat ini, pos telah menjadi suatu jaringan yang sangat penting keberadaannya di setiap negara, sejalan dengan semakin meningkatnya mobilitas manusia serta perkembangan dalam bidang ekonomi yang semakin pesat.

Sejarah pos dan giro di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda yang diawali pada jaman VOC (1602 – 1795) dengan ditandai pendirian kantor pos untuk pertama kali di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 1746 oleh Gubernur G.A Baron Van Inhof. Selanjutnya dibentuklah Dinas Pos Telegraf dan Telephone yang lebih dikenal dengan singkatan PTT. Pada tahun 1922 – 1923, kantor pusat PTT di Walferreden (Gambir, Jakarta) mulai dipindahkan ke gedung Burgerlijke Openbare Wasten (BOW) atau semacam Dinas Pekerjaan Umum di Bandung. Berdasarkan Indische Comptabiliteits Web, statusnya kemudian diubah menjadi Badan Usaha Indische Berbijkuen.

Pada masa penjajahan Jepang, Jawatan Pos Telephone dan Telegram dipecah menurut struktur organisasi pemerintah Jepang, yaitu :

- a. Pos Telephone dan Telegram Sumatera
- b. Pos Telephone dan Telegram Jawa.
- c. Pos Telephone dan Telegram Sulawesi

Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang kemudian diikuti proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya kekuasaan atas Pos Telephone dan Telegram direbut dari tangan Jepang oleh Angkatan Muda Pos Telephone dan Telegram (AMPTT) pada tanggal 27 September 1945 yang kemudian diperingati tiap tahunnya sebagai hari Bakti PTT dan kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Parpostel.

Dalam perkembangannya Pos Telephone dan Telegram dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dijadikan Perusahaan Negara (PN) sesuai dengan Perpu Nomor 20 tahun 1960. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 240 tahun 1961, status Jawatan Pos Telephone dan Telegram berubah menjadi PN Pos dan Telekomunikasi. Pada tahun 1965 PN Pos dan Telekomunikasi dipisah menjadi dua yaitu :

- a. PN Pos dan Giro

Didirikan dengan PP No 22 / 1965.

- b. PN Telekomunikasi

Didirikan dengan PP No 30 / 1965

Atas dasar UU No 9 tahun 1969 yang menetapkan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Persero. Maka status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perum Pos dan Giro yang selanjutnya berubah menjadi PT (Persero) yang dituangkan dalam PP No 5 / 1995 yakni PT Pos Indonesia (Persero).

Dengan perubahan status menjadi PT Pos Indonesia (Persero) diharapkan akan membawa konsekwensi pada peningkatan pelayanan yang lebih berorientasi pada kepuasan publik sebagai pengguna jasa. Hal ini seiring dengan tuntutan jaman yang menuntut segala sesuatu berjalan dengan cepat, praktis dan akurat.

Secara garis besar bisnis usaha PT Pos Indonesia (Persero) dapat dibedakan menjadi usaha pokok dan usaha penunjang. Hal ini sebagai suatu bentuk antisipasi terhadap perkembangan teknologi yang semakin maju yang merupakan suatu peluang bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan.

Adapun usaha pokok tersebut meliputi :

a. Layanan Komunikasi

Merupakan salah satu pelayanan jasa yang paling mengakar karena selalu berkaitan dengan pengiriman surat.

Yang termasuk dalam Layanan Komunikasi, meliputi :

1) Surat pos yang terdiri dari :

- surat biasa
- surat kilat khusus

- surat tercatat luar negeri
- 2) Express Mail Service (EMS), yaitu layanan cepat pengiriman dokumen maupun barang.
- 3) Surat Elektronik (Ratron) yaitu layanan surat elektronik yang merupakan hibrida antara surat fisik dengan transmisi data melalui jaringan telekomunikasi.
- 4) Wasantara-net yaitu layanan pertukaran informasi melalui internet sebagai solusi komunikasi baik untuk lingkup dalam dan luar negeri sebagai jaringan komunikasi nasional.

b. Layanan Logistik

Merupakan salah satu pelayanan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan jasa pengiriman paket.

Yang termasuk dalam layanan Logistik, meliputi :

- 1) Paket biasa;
- 2) Paket Cepat;
- 3) Paket pos optima;
- 4) Paket esok sampai.

c. Layanan Keuangan

Merupakan pelayanan yang berorientasi pada pengiriman uang atau transfer melalui jasa pos yang disebut wesel pos.

Wesel pos terdiri dari :

- 1) Wesel pos standart;
- 2) Wesel pos Prima.

d. Layanan Filateli

Suatu pelayanan yang berhubungan dengan pengumpulan atau koleksi benda-benda pos terutama prangko. Layanan ini dapat menambah pendapatan perusahaan mengingat semakin meningkatnya jumlah para Filatelis.

e. Layanan Keagenan

Pelayanan Jasa Pos yang berhubungan dengan pihak ketiga melalui kerjasama yang telah disepakati kedua pihak. Yang termasuk dalam pelayanan ini, antara lain :

- 1) Giro Pos;
- 2) Pembayaran rekening telephone;
- 3) Penyaluran beasiswa dan jaring pengaman sosial (JPS).

Sedangkan usaha penunjang meliputi :

- a). Usaha property melalui penyewaan ruang;
- b). Usaha transportasi;
- c). Bank pos;
- d). Freight and Forwarding.¹

¹ Wawancara dengan Nurul Oktarini, staf pemasaran kantor pos Surabaya

Hal ini tak berbeda jauh dengan pembagian produk yang dikeluarkan PT Pos Indonesia (Persero) seperti yang tertuang dalam warta konsumen, yang membaginya menjadi tiga, yaitu :

- a). Kiriman Surat (termasuk dokumen) yaitu berupa EMS (Express Mail Service), pos patas (pos cepat antar kota terbatas), pos kilat khusus, pos canta (pos cepat antaran kota), kiriman balasan (kartu balasan bisnis), pesta (penyebaran surat tanpa alamat), Ratron (surat elektronik), Ratron Simpati (surat elektronik untuk pesan simpati).
- b). Kiriman Barang yaitu EMS (Express Mail Service), pos patas (pos cepat antar kota terbatas), pos kilat khusus, Paket Udara Domestik, Paket Udara Internasional.
- c). Kiriman Uang yaitu berupa wesel pos Elektronik, wesel pos kilat khusus, wesel pos kilat, wesel pos berlangganan, giro dan cek pos serta cek pos wisata.²

Dalam pelaksanaan layanan usahanya, PT Pos Indonesia (Persero) selaku pelaku usaha akan selalu berhubungan dengan konsumen. Pada saat ini, telah ada peraturan hukum positif yang mengatur tentang perlindungan konsumen, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dan mulai berlaku sejak 20 April 2000.

² LS "Kualitas Layanan Pos dan Giro Terhadap Konsumen" Warta Konsumen, 02 Pebruari 1995 hal 41

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, PT Pos Indonesia (Persero) dalam memberikan pelayanannya kepada konsumen tidak bisa mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen.

Menurut ketentuan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak sebagai berikut :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan mantan presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, pernah mengemukakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh konsumen, yaitu :

- a. the right to safe products;
- b. the right to be informed about products;
- c. the right to definite choices in selecting products;
- d. the right to be heard regarding consumer interests.³

³ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2000, h. 27

Dalam usahanya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengiriman barang, PT Pos Indonesia (Persero) bekerja sama dengan pihak ketiga mengadakan perjanjian asuransi pengiriman barang. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan kepada pemakai jasa paket pos akan keselamatan barang yang dikirim dan juga sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada pemakai jasa paket pos berupa penggantian apabila barang kiriman tidak sampai, rusak ataupun keterlambatan penyampaiannya.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 55 / DIROP / 2000 tentang Asuransi Pengiriman Barang dalam Negeri Melalui PT Pos Indonesia (Persero) Dengan Layanan Logistik, wilayah operasi layanan asuransi paket pos dibagi sebagai berikut :

- a. PT Asuransi Ramayana Tbk meliputi : wilayah Sumatera, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
- b. PT Asuransi Binagriya Upahara meliputi : wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan dan Sulawesi.
- c. PT Asuransi Jasa Indonesia meliputi : wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya.

Sedangkan Asuransi Pengiriman Barang ke Luar Negeri melalui PT Pos Indonesia (Persero) mengacu pada Surat Edaran Nomor 54 / DIROP / 2000, dimana PT Pos Indonesia (Persero) melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Takaful Umum yang wilayah operasi layanannya meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Hubungan hukum yang terjadi antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan konsumen dalam perjanjian pengiriman barang melalui paket pos, didasari pada asas

kebebasan berkontrak yang mengacu pada pasal 1338 (1) BW yang berbunyi :
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan demikian interpretasi yang timbul adalah para pihak diberi kebebasan sepenuhnya untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian tetapi perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Pada kenyataannya, dalam perjanjian pengiriman barang melalui paket pos, telah ada satu klausula baku yang disodorkan PT Pos Indonesia (Persero) kepada konsumen. Dalam hal ini, konsumen dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menerima dengan resiko tunduk pada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) tanpa ada posisi tawar yang sepadan atau menolak dengan resiko tidak dapat mengirimkan barangnya melalui PT Pos Indonesia (Persero).

Bagi konsumen yang memilih untuk mengirimkan barangnya melalui jasa PT Pos Indonesia, apabila terjadi suatu kerugian yang berupa kerusakan, keterlambatan, ataupun kehilangan barang yang diderita oleh konsumen maka konsumen terpaksa “menerima” ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam klausula baku yang mendasari perjanjian pengiriman barang antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan konsumen. Dalam hal ini ada ketidaksetaraan kedudukan antara kedua pihak,

di mana PT Pos Indonesia (Persero) berada pada posisi yang lebih kuat daripada konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, maka skripsi ini penulis susun dengan judul :

“Tanggung Gugat PT Pos Indonesia (Persero) Terhadap Konsumen Pengirim Barang Yang Dirugikan”.

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian pengiriman barang melalui paket pos ?
- b. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen pengirim barang melalui paket pos yang dirugikan ?

2. Penjelasan Judul

Yang dimaksud dengan tanggung gugat adalah dapat diajukannya ke pengadilan, seseorang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.⁴

Sedangkan pendapat lain menyatakan :

Tanggung gugat sebagai terjemahan *liability* atau *aanspraakelijkheid* menunjukkan bahwa apabila ada seorang pelaku perbuatan melanggar hukum (*on rechtmatige daad*), maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena pertanggungjawaban tersebut si pelaku tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya atas gugatan yang diajukan oleh penderita di hadapan pengadilan.

⁴ Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta 1979, hal 113

Tanggung gugat berdasarkan *onrechmatige daad* di dalam BW diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380.⁵

PT Pos Indonesia (Persero) merupakan pelaku usaha yang menyediakan berbagai layanan kepada publik sebagaimana telah dijelaskan pada bagian permasalahan; latar belakang dan rumusan penulisan skripsi ini.

Menurut ketentuan pasal 1 nomer 3 Undang-undang perlindungan konsumen, Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen pengirim barang yang dirugikan adalah pihak yang menggunakan jasa layanan PT Pos Indonesia (Persero) berupa pengiriman barang melalui paket pos yang mengalami kerugian baik itu berupa kehilangan, kerusakan atau keterlambatan penyampaian paket pos tersebut.

3. Alasan Pemilihan Judul.

Adapun alasan yang menjadi dasar pemilihan judul tersebut adalah adanya keluhan dari konsumen pengirim barang melalui paket pos yang merupakan salah satu layanan usaha PT Pos Indonesia (Persero) , berkaitan dengan kehilangan, kerusakan ataupun keterlambatan penyampaian paket pos. Hal ini seringkali dimuat

⁵ Ari Purwadi, *Tanggung Gugat Dari Badan Hukum Dan Organnya*, *Varia Peradilan* No 20, Tahun II, Mei, 1987, h. 176

di berbagai media massa yang merupakan cerminan ketidakpuasan konsumen terhadap jasa layanan tersebut.

Ketidaktahuan konsumen tentang hak-hak yang melekat pada dirinya merupakan suatu dorongan bagi penulis untuk mengangkat judul tersebut dalam penulisan skripsi ini dengan harapan konsumen pengirim barang melalui paket pos akan lebih mengerti tentang hak-hak yang dia punyai bila timbul kerugian pada dirinya.

4. Tujuan Penulisan.

Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan studi dalam meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tujuan lain adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang mungkin ada manfaatnya dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi konsumen pengirim barang melalui paket pos yang diselenggarakan oleh PT Pos Indonesia (Persero) .

Sedangkan tujuan akhir dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan tambahan pada perbendaharaan karya tulis ilmiah terutama di bidang perlindungan hukum untuk konsumen.

5. Metodologi.

a. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah adalah melalui pendekatan yuridis normatif yakni mendasarkan pada aturan-aturan hukum yang ada dan juga didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

b. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum penulis dapatkan melalui kajian kepustakaan dalam berbagai buku hukum, tulisan-tulisan atau literatur para ahli, skripsi-skripsi terdahulu, berbagai peraturan perundang-undangan dan juga ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Sumber data yang lain penulis dapatkan melalui wawancara-wawancara dengan pihak PT Pos Indonesia (Persero) untuk mendukung kelengkapan penulisan skripsi ini.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Bahan hukum dari bahan-bahan di atas penulis kumpulkan kemudian dipilah-pilah dan diolah sesuai dengan kebutuhan.

d. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif analisis yaitu memaparkan bahan hukum untuk ditafsirkan, disusun, dijabarkan serta dianalisa untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan atas masalah.

6. Pertanggungjawaban Sistematika.

Penulisan pada skripsi ini agar memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sistematikanya tersusun dari beberapa bab yang saling berkait antara satu dengan lainnya sehingga kajian terhadap pokok permasalahan menjadi jelas.

Bab I merupakan pendahuluan yang akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan beserta rumusannya, dengan harapan akan dapat menggambarkan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam bab-bab berikutnya.

Selanjutnya dalam bab II akan dibahas mengenai kedudukan para pihak dalam perjanjian pengiriman barang melalui paket pos dengan mengkaji dari segi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian beserta segala konsekwensinya dan juga bentuk perjanjian yang terjadi antara para pihak tersebut. Hal ini diperlukan untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai konsekwensi keterikatan mereka dalam perjanjian tersebut dan untuk selanjutnya menjadi dasar dapat tidaknya muncul tanggung gugat pada PT Pos Indonesia (persero) atas kerugian yang timbul pada konsumen pengirim barang melalui paket pos.

Sedangkan pada bab III akan membahas mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen pengirim barang yang melalui paket pos yang dirugikan sebagai tindak lanjut dari pembahasan pada bab sebelumnya. Dengan demikian konsumen dapat mengetahui tindakan yang dapat dilakukan apabila berada pada

kondisi yang demikian adanya sehingga akan tercipta kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak yang dimilikinya.

Setelah membahas mengenai pokok permasalahan pada bab-bab sebelumnya, dicapai suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan tersebut sebagaimana telah dikemukakan pada bab I. Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, penulis selanjutnya mencoba untuk memberikan saran sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini. Kesimpulan dan saran tersebut merupakan bagian penutup yang berada pada bab IV.

BAB II

KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PELAYANAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI PAKET POS

1. Pemenuhan Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Melalui Paket Pos.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶ Akibat yang timbul kemudian adalah terciptanya suatu perikatan diantara para pihak tersebut. Perikatan dapat dirumuskan sebagai hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang (atau lebih) dimana pihak yang satu (debitur) wajib melaksanakan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditur) berhak atas prestasi itu.⁷ Dalam pasal 1234 BW dibedakan tiga macam bentuk prestasi, yaitu untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Untuk dapat terciptanya suatu perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 BW, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

⁶Subekti, Hukum Perjanjian, Cet.17, Intermasa, Jakarta, 1998, h.1. (Selanjutnya disingkat Subekti I) h.1.

⁷J.H. Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1985, h.1.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama merupakan syarat-syarat subyektif, karena berkenaan dengan pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir merupakan syarat-syarat obyektif, karena berkenaan dengan perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan yang berupa perjanjian tersebut.⁸ Pembedaan syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian tersebut erat kaitannya dengan akibat hukum yang terjadi atau dapat terjadi sehubungan dengan pemenuhan syarat-syarat tersebut dalam suatu perjanjian. Dalam hal syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat obyektif, maka akibat hukum yang terjadi terhadap perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Hal ini berarti sejak awal tidak pernah tercipta suatu perjanjian dan tentu saja tidak pernah ada suatu perikatan yang terjadi diantara para pihak yang membuatnya. Dengan demikian keinginan para pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk dapat menciptakan suatu perikatan hukum tidak tercapai. Sedangkan apabila syarat yang telah terpenuhi adalah syarat subyektif, akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian tersebut adalah adanya kemungkinan untuk dibatalkan. Hak untuk meminta pembatalan atas perjanjian tersebut berada pada pihak yang telah memberikan kesepakatan secara tidak bebas atau pihak yang tidak bebas atau pihak yang tidak cakap untuk membuat perjanjian tersebut.

⁸ Subekti I, *Op.Cit.*, h. 17.

Dengan demikian keinginan para pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk dapat menciptakan suatu perikatan hukum tidak tercapai. Sedangkan apabila syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat subyektif, akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian tersebut adalah adanya kemungkinan untuk dibatalkan. Hak untuk meminta pembatalan atas perjanjian tersebut berada pada pihak yang telah memberikan kesepakatannya secara tidak bebas atau pihak yang tidak cakap untuk membuat perjanjian tersebut. Dengan demikian perjanjian tetap mempunyai kekuatan mengikat para pihak secara sah selama tidak diajukan pembatalan perjanjian.

PT. Pos Indonesia (persero) merupakan badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan pengiriman barang melalui paket pos sebagai salah satu usahanya. Dalam pelaksanaannya, PT. Pos Indonesia (persero) menyodorkan satu formulir dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan secara sepihak kepada konsumen pengguna pelayanan jasa tersebut. Bentuk formulir tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu : tanda terima pengiriman paket bagi pelayanan pengiriman barang dalam negeri dan kiriman paket pos dengan dilampiri keterangan pabean bagi pengiriman barang ke luar negeri. Untuk menentukan kekuatannya perjanjian pengiriman barang yang terjadi antara PT. Pos Indonesia (persero) dengan konsumen tersebut, harus mengkaji pemenuhan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian berdasar pasal 1320 BW terhadap perjanjian tersebut, yaitu :

a. Pernyataan kehendak yang melahirkan kesepakatan untuk terjadinya hubungan hukum yang berupa perjanjian pengiriman barang melalui paket pos, dituangkan

dalam bentuk tanda tangan persetujuan antara PT. Pos Indonesia (persero), yang diwakili oleh pegawai pos divisi paket, dengan konsumen pelayanan jasa tersebut diatas formulir pengiriman barang kesepakatan antara kedua pihak tersebut menunjukkan persesuaian kehendak untuk terciptanya perikatan.

Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang menjadikan suatu kesepakatan menjadi tidak bebas, yaitu : paksaan, kekhilafan dan penipuan.⁹ Suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai suatu paksaan berdasarkan ketentuan pasal 1324 BW, haruslah bersifat sedemikian rupa hingga dapat menimbulkan rasa takut bagi seseorang yang berpikiran sehat bahwa dirinya atau kekayaannya tercantum dengan suatu kerugian yang nyata akibat perbuatan tersebut. Dalam perjanjian pengiriman barang melalui paket pos, tidak ada upaya-upaya yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (persero) yang berupa tekanan terhadap jiwa (rohani) calon konsumen untuk memberikan kesepakatannya dalam perjanjian tersebut. Kebebasan menentukan pilihan untuk menggunakan ataupun tidak menggunakan pelayanan pengiriman barang melalui paket pos berada sepenuhnya pada calon konsumen sehingga unsur paksaan atas penentuan pilihan memberikan kesepakatan dalam pelayanan jasa tersebut tidak dapat ditemukan, sedangkan unsur kekhilafan atau kekeliruan yang menyertai suatu kesepakatan diatur dalam pasal 1322 BW yang menentukan bahwa kekhilafan tersebut haruslah berkaitan dengan hal-hal pokok mengenai obyek perjanjian atau dengan pihak mana perjanjian tersebut dibuat.

⁹ *Ibid*, h. 23.

Kekhilafan tersebut haruslah sedemikian rupa hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan kesepakatannya. Pada kenyataannya dalam perjanjian pengiriman barang melalui paket pos, hal-hal yang pokok dalam perjanjian tersebut telah dicantumkan secara jelas dalam formulir pengiriman barang sehingga kekhilafan atas kesepakatan yang diberikan konsumen untuk menggunakan pelayanan jasa tersebut tidak ditemukan sama sekali, selain itu dalam penyelenggaraan pelayanan jasa tersebut terdapat petugas divisi paket yang siap memberikan keterangan mengenai hal-hal yang ingin diketahui oleh calon konsumen sehingga sepatutnya dapat diduga bahwa konsumen telah mengerti hal-hal yang melekat pada dirinya sebagai akibat keterikatannya dalam perjanjian tersebut. Begitupun dengan unsur penipuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1328 BW yang mensyaratkan adanya serangkaian tipu muslihat dari salah satu pihak kepada pihak lain agar memberikan kesepakatannya, tidak ditemukan dalam perjanjian pengiriman barang melalui paket pos. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun upaya dari PT Pos Indonesia (persero) yang dapat dibuktikan sebagai tipu muslihat agar konsumen memberikan kesepakatannya dalam perjanjian pengiriman barang melalui paket pos tersebut.

Dengan demikian, mengingat bahwa unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan sama sekali tidak menyertai kesepakatan yang diberikan oleh konsumen dalam perjanjian pengiriman barang melalui paket pos maka kesepakatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kesepakatan yang bebas.

b. Kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat dirumuskan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.¹⁰ Dengan demikian diharapkan subyek atau pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut mampu menilai dan mengkaji secara tepat kepentingan-kepentingan yang terkait dan mampu memperhitungkan akibat yang akan timbul dari perbuatan hukum yang dilakukannya tersebut. Penentuan kriteria kecakapan melakukan perbuatan hukum, berdasarkan pasal 1329 BW, adalah bahwa setiap orang dianggap cakap membuat perikatan selama tidak dinyatakan tidak cakap sebagaimana telah ditentukan pasal 1330 BW, yaitu :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Kriteria penentuan dewasa bagi seseorang mengacu pada Undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat dalam pasal 47 jo pasal 50 yaitu seseorang yang mencapai umur 18 tahun atau telah melangsungkan perkawinan sebelum umur tersebut. Dewasa bagi seseorang memberikan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum berupa

¹⁰ J.H. Nieuwenhuis, *Op.Cit.*, h.21.

perikatan. Namun hal ini dapat dikecualikan dalam hal kedewasaan tersebut tidak diikuti kemampuan untuk menginsyafi secara sungguh-sungguh tanggung jawab yang melekat pada dirinya sebagai akibat keterikatannya pada suatu perjanjian. Hal ini bisa diakibatkan oleh suatu kondisi kejiwaan yang tidak stabil sehingga secara hukum ia ditempatkan dibawah pengampuan. Akibat yang timbul dari pengampuan adalah tidak adanya kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan harta kekayaan yang ia miliki dan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya, yang penunjukannya ditetapkan oleh hakim¹¹. Berbeda halnya dengan ketidakcakapan seorang perempuan yang telah terikat dalam suatu perkawinan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 108, yang diantaranya untuk melakukan suatu perjanjian, telah dinyatakan tidak berlaku. Hal ini mangacu pada surat edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia yang menyatakan pasal 108 dan 110 BW tidak lagi berlaku¹².

Dalam memberikan pelayanan pengiriman barang melalui paket pos, PT. Pos Indonesia (persero) tidak menentukan kriteria tertentu bagi pihak yang akan mengikatkan dirinya sebagai konsumen pelayanan jasa tersebut. Sehingga terbuka kemungkinan adanya pihak yang secara hukum dianggap tidak cakap untuk membuat perikatan, terlibat dalam perjanjian pengiriman barang tersebut. Namun sebagaimana

¹¹ Subekti I, *Op. Cit*, h.18.

¹² *Ibid*, h.19.

telah disinggung pada bagian awal bab ini, bahwa kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian yang termasuk syarat subyektif. Hal ini berarti selama tidak diajukan pembatalan perjanjian oleh pihak yang berhak dalam jangka waktu lima tahun, perjanjian tersebut akan tetap berlaku secara sah sehingga para pihak tetap terikat untuk melaksanakan perjanjian. Jangka waktu lima tahun tersebut mengacu pada pasal 1454 BW dan berlaku sejak hari dia dewasa, dalam hal pengajuan pembatalan diajukan sehubungan dengan sebelum kedewasaan oleh anak itu sendiri ataupun orang tuanya. Sedangkan dalam hal pengampunan, jangka waktu tersebut mulai berlaku sejak hari pencabutan pengampunan.

c. Syarat yang ketiga untuk sahnya suatu perjanjian adalah mengenai hal tertentu yaitu isi dari perjanjian itu sendiri. Hal ini erat kaitannya untuk menentukan hak dan kewajibannya masing-masing pihak sebagai akibat keterikatan mereka dalam perjanjian. Dengan demikian pernyataan – pernyataan dalam perjanjian haruslah jelas sehingga tidak akan timbul penafsiran yang berbeda dengan maksud atau alasan dibuatnya perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian pengiriman barang melalui paket pos, secara jelas telah ditentukan bahwa hal pokok yang menjadi isi perjanjian adalah pengiriman barang. PT. Pos Indonesia (persero) sebagai penyedia pelayanan tersebut berkewajiban menyelenggarakan pengiriman barang melalui paket pos sebaik-baiknya sehingga

paket pos tersebut dapat sampai ditujuannya sedangkan konsumen berkewajiban untuk membayar lunas semua biaya pengiriman (kecuali bila ada kesepakatan tertentu) yang besarnya telah ditentukan oleh PT.Pos Indonesia (persero) berdasarkan ukuran dan berat paket pos, tujuannya serta pelayanan pengiriman paket pos yang diminta. Pelayanan pengiriman paket pos yang disediakan oleh PT. Pos Indonesia (persero) dapat dibedakan menjadi : paket esok sampai, paket cepat, paket biasa, paket pos optima.

d. Syarat yang keempat untuk sahnya suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal. Bahwa yang dimaksud dengan sebab (*causa*) disini terkait dengan hubungan tujuan sehingga sebab (*causa*) perjanjian adalah segala hal yang ingin dicapai oleh para pihak dengan perjanjian yaitu tujuan perjanjian.¹³ Sedangkan penggunaan istilah halal yang dipakai dalam BW tersebut, sebenarnya kurang tepat. Mengingat istilah halal berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah SWT tentang batasan perbuatan yang dibenarkan oleh Allah SWT untuk dilakukan manusia. Sedangkan istilah halal pada BW tersebut ditujukan dalam hubungan yang terjalin antar manusia sehingga istilah yang lebih tepat untuk menggantikannya adalah dibolehkan. Yang dimaksud dibolehkan disini adalah terkait dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1337 BW. Dengan demikian sebab perjanjian haruslah halal, dapat diartikan bahwa kebebasan menentukan isi

¹³ J.H. Nieuwenhuis, *Op. Cit.*, h.25.

perjanjian yang dilandasi asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 BW haruslah berada dalam batasan yang dibolehkan oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Suatu perjanjian dapat bersifat tidak halal dalam berbagai bentuk, yaitu :

- 1) Penutupan perjanjian tidak halal;
- 2) Cara timbulnya perjanjian tidak halal;
- 3) Prestasi yang diwajibkan oleh perjanjian (isi perjanjian) tidak halal;
- 4) Cara pelaksanaan perjanjian tidak halal;
- 5) Maksud para pihak tidak halal.¹⁴

Penyelenggaraan pelayanan pengiriman barang melalui paket pos oleh PT. Pos Indonesia (persero) menentukan kriteria tertentu bagi barang yang hendak dikirim. Setiap barang yang dikirim harus merupakan barang yang tidak membahayakan kiriman, kiriman pos atau keselamatan orang.

Dalam ketentuan dan syarat-syarat pengiriman paket pos terdapat larangan untuk mengirimkan barang – barang yang berupa :

- Barang yang karena sifatnya dapat merusakkan / mengotorkan kiriman paket lain dan atau membahayakan orang / pegawai pos;
- Barang – barang yang mudah meledak, mudah menyala / dapat terbakar sendiri;
- Binatang hidup dan tumbuh-tumbuhan (kecuali telah memenuhi ketentuan yang berlaku misalnya karantina);

¹⁴ Ibid, h.27.

- Barang – barang yang menyinggung kesusilaan;
- Narkotika, candu, morphine, kokain, ganja, ekstasi dan jenis obat lainnya yang dilarang oleh pemerintah;
- Surat atau kartu pos sekalipun berisi tentang isi paket yang dikirim;
- Barang cetakan / rekaman yang isinya dapat mengganggu stabilitas nasional.

Adanya kriteria tersebut menunjukkan adanya upaya atau itikad dari PT. Pos Indonesia (persero) untuk menyelenggarakan pelayanan pengiriman barang melalui paket pos dalam batasan yang dibolehkan Undang – undang, kepatutan dan ketertiban umum. Untuk memastikan hal tersebut, pegawai pos dapat melihat isi paket pos untuk meyakinkan informasi yang diberikan pengirim adalah benar adanya.

Dengan demikian selama pengiriman barang melalui paket pos diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia (persero) sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan dan syarat – syarat pengiriman paket pos, perjanjian pengiriman barang tersebut sah dan mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban pada proporsinya masing-masing. Asas konsensualisme menyatakan bahwa suatu perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan diantara para pihak mengenai hal-hal / pokok yang menjadi obyek perjanjian.

Perjanjian pengiriman barang sebagai suatu perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang – undang bagi para pihak yaitu PT. Pos Indonesia (persero) dan dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ketentuan pasal 1338 (3) BW.

2. Bentuk Perjanjian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengiriman Barang Melalui Paket Pos.

Dalam penyelenggaraan pelayanan pengiriman barang melalui paket pos terdapat tiga pihak yang terlibat. Ketiga pihak tersebut ialah :

- a. PT. Pos Indonesia (persero), selaku penyedia pelayanan pengiriman barang melalui paket pos.
- b. Konsumen pelayanan pengiriman barang melalui paket pos.
- c. Penyedia layanan asuransi terhadap resiko yang mungkin timbul dalam pelayanan pengiriman barang melalui paket pos, yang dibedakan berdasarkan wilayah operasi layanan asuransi paket pos, yaitu :
 - 1) Untuk wilayah operasi layanan asuransi paket pos dalam negeri, terbagi menjadi :
 - a. PT. Asuransi Ramayana Tbk meliputi : wilayah Sumatera , DKI Jakarta dan Jawa Barat.
 - b. PT. Asuransi Binagriya Upakara meliputi : wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan dan Sulawesi.
 - c. PT. Asuransi Jasa Indonesia meliputi : wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya.
 - 2) Untuk wilayah operasi layanan asuransi paket pos dengan tujuan ke luar negeri ialah PT. Asuransi Takaful Umum yang meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Dalam keterlibatan ketiga pihak tersebut dalam penyelenggaraan pelayanan pengiriman barang melalui paket pos terdapat beberapa bentuk perjanjian yang saling terkait. Perjanjian – perjanjian tersebut berupa :

a. Perjanjian Asuransi atau Pertanggungan.

Perjanjian pertanggungan merupakan salah satu bentuk dari perjanjian untung-untungan yang diatur dalam pasal 1774 BW yang berarti suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

Secara khusus perjanjian pertanggungan atau asuransi diatur dalam Kitab Undang- undang Hukum Dagang pada Buku Kesatu Bab Kesembilan. Dalam pasal 246 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang ditentukan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu.

Dengan demikian dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan terdapat dua pihak yang terlibat yaitu penanggung dan tertanggung. Suatu perjanjian pertanggungan haruslah dibuat dalam bentuk tertulis di dalam suatu akta yang dinamakan polis yang berisi (kecuali mengenai pertanggungan jiwa) pernyataan :

1) Hari ditutupnya pertanggungan;

- 2) Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga;
- 3) Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan;
- 4) Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan;
- 5) Bahaya yang ditanggung oleh penanggung;
- 6) Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu;
- 7) Premi pertanggungan tersebut, dan
- 8) Pada umumnya, semua kedudukan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

PT. Pos Indonesia (persero) dalam usahanya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen paket pos yang menghendaki adanya jaminan terhadap barang yang akan dikirim, mengadakan perjanjian asuransi dengan beberapa perusahaan asuransi. Untuk asuransi pengiriman barang dalam negeri, PT. Pos Indonesia (persero) menjalin perjanjian kerjasama dengan :

a. PT. Asuransi Ramayana Tbk Nomor : 0635 / Dir / Pms.082 / VI / 2000
48 / DIROP / 2000

dengan Polis Induk Nomor 10. 9000.24.00.0001

b. PT. Asuransi Binagriya Upakara Nomor : 002 / SP / DIR / - B6U / 062000
49 / DIROP / 2000

dengan Polis Induk Nomor : 01. 7181. 550. 2000. 0002

c. PT. Asuransi Jasa Indonesia (persero) Nomor : 021 / AJI / VI / 2000
50 / DIROP / 2000

dengan Polis Induk Nomor : 100. 109. 110. 00. 001.¹⁵

Sedangkan untuk asuransi paket pos kilat khusus, PT. Pos Indonesia menjalin perjanjian kerjasama tersendiri terpisah dari asuransi pengiriman barang dalam negeri dengan :

a. PT. Asuransi Ramayana Tbk Nomor : 1026 / DIR / Pms. 107 / IX / 2000
64 / DIROP / 2000

dengan Polis Induk Nomor : 10. 9000. 24. 00. 003

b. PT. Asuransi Binagriya Upakara Nomor : 005 / SP / DIR-B6U / 092000
65 / DIROP / 2000

dengan Polis Induk Nomor : 01. 7183. 550. 2000. 00003

c. PT. Asuransi Jasa Indonesia (persero) Nomor : 021 / AJI / X 2000
66 / DIROP / 2000

dengan Polis Induk Nomor : 100.730. 110. 00. 9001.¹⁶

Untuk asuransi pengiriman barang ke luar negeri, PT. Pos Indonesia (persero) menjalin perjanjian kerjasama dengan PT. Asuransi Takaful Umum Nomor : 51 / DIROP / 2000 dan Nomor : DU. PK-11.010.06.00 dengan Polis Induk Nomor :

¹⁵ Surat Edaran Direksi PT. Pos Indonesia (persero) No. 55 / DIROP / 2000

¹⁶ Surat Edaran Direksi PT. Pos Indonesia (persero) No. 81 / DIROP / 2000

401.00.0001.402 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 54 / DIROP / 2000 yang mengatur tentang asuransi pengiriman barang ke luar negeri melalui PT. Pos Indonesia (persero).

Dalam perjanjian – perjanjian tersebut, PT. Pos Indonesia berkedudukan sebagai tertanggung sedangkan perusahaan – perusahaan asuransi tersebut berlaku sebagai penanggung. Perjanjian asuransi paket pos bertujuan selain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat juga untuk memberikan jaminan kepada konsumen pelayanan jasa paket pos bahwa barang yang akan dikirim akan sampai dengan selamat dan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen pelayanan jasa paket pos berupa asuransi yaitu ganti rugi dalam hal barang yang dikirim tidak sampai, rusak atau keterlambatan penyampaiannya (khusus untuk paket esok sampai dan paket pos kilat khusus)

Dalam polis perjanjian asuransi paket pos ditentukan kriteria barang yang dipertanggungjawabkan yaitu segala jenis barang yang di kirim melalui jasa paket pos termasuk barang pecah belah, perhiasan dan logam mulia, terkecuali barang – barang yang tidak diperbolehkan dikirim melalui jasa kiriman paket pos atau dikecualikan dari jaminan asuransi.

Jaminan asuransi pengiriman barang melalui paket pos mulai berlaku sejak barang diserahkan oleh konsumen jasa paket pos kepada PT. Pos Indonesia (persero) setempat dan akan berakhir pada saat barang kiriman tersebut diserahkan dan / atau

diterima oleh penerima di alamat tujuan atau yang di kuasakan untuk menerima barang tersebut.

Harga pertanggungan dan batas tanggung jawab penanggung terhadap jenis barang yang dipertanggung besarnya berbeda-beda antara asuransi pengiriman barang dalam negeri, asuransi pengiriman barang ke luar negeri dan asuransi paket pos kilat khusus.

Namun demikian pada dasarnya dibedakan mengacu pada :

- a. Barang atau isi paket;
- b. Ongkos kirim;
- c. Barang atau isi paket beserta ongkos kirim;
- d. Khusus untuk paket esok sampai, ganti rugi akibat keterlambatan adalah 5 kali ongkos kirim. Sedangkan untuk paket pos kilat khusus diberikan ganti rugi sebesar 2 kali ongkos kirim.

Jaminan asuransi paket pos berupa ganti rugi sebagaimana ditentukan dengan harga pertanggungan tidak akan berlaku pada kondisi tertentu. Hal ini berarti bahwa penanggung tidak akan bertanggung jawab dan tidak memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Kondisi yang dikecualikan dalam jaminan asuransi paket pos ialah :

- a. kerugian atau kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian yang nyata dari pihak tertanggung.

- b. Kerugian atau kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh sifat dari barang-barang itu sendiri termasuk aus atau menyusut / berkurangnya timbangan.
- c. Keterlambatan sampai ditempat tujuan yang melampaui batas lamanya pengiriman yang wajar, terkecuali untuk “paket pos esok sampai” dan “paket pos kilat khusus” yang dijamin dengan ketentuan khusus.
- d. Kerugian atau kerusakan atau kehilangan sebagai akibat oksidasi, kontaminasi polusi dan reaksi nuklir.
- e. Kerugian atau kerusakan atau kehilangan sebagai akibat perang, perang saudara, pemogokan, huru-hara yang bersifat politis, aksi melawan pemerintah, pemberontakan, perebutan kekuasaan, penyitaan oleh penguasa setempat.
- f. Pihak penanggung tidak menjamin terhadap isi paket pos :
- Yang mudah meledak, menyala / terbakar.
 - Barang yang karena sifatnya dapat mengotorkan / merusakkan kiriman paket pos lain dan / atau membahayakan orang / pegawai pos.
 - Uang kontan dan sejenisnya.
 - Surat berharga dan sejenisnya (khusus untuk “paket pos kilat khusus”).
 - Narkotika dan sejenisnya serta obat-obatan terlarang lainnya.
 - Binatang hidup dan tumbuh-tumbuhan (kecuali telah memenuhi ketentuan yang berlaku, misalnya karantina)
 - Barang-barang cetakan / rekaman porno atau isinya melanggar kesusilaan.

- Barang-barang cetakan / rekaman yang isinya dapat mengganggu keamanan dan stabilitas nasional.
- Semua barang-barang (benda) yang dilarang dikirim melalui PT.Pos Indonesia (persero).

Seperti perjanjian asuransi pada umumnya, dalam perjanjian asuransi paket pos terdapat premi asuransi, yaitu perhitungan sejumlah uang sebagai bukti adanya asuransi yang besarnya 0,24 persen dari harga pertanggungan untuk asuransi pengiriman barang dalam negeri dan asuransi pengiriman barang ke luar negeri. Sedangkan untuk asuransi paket pos kilat khusus, premi asuransinya sebesar 0,20 persen dari harga pertanggungan.

b. Perjanjian Pengangkutan

Pengangkutan merupakan sarana penting dan strategis dalam kaitannya untuk memperlancar arus manusia, barang serta jasa. Kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilisasi manusia, barang dan jasa semakin meningkat dari hari ke hari seiring dengan perkembangan jaman yang semakin pesat.

Mengingat begitu pentingnya peranan pengangkutan dalam kaitannya guna mencapai tujuan pembangunan nasional, pemerintah menetapkan satu pengaturan sistem transportasi yang terpadu melalui serangkaian peraturan mengenai pengangkutan, yaitu

- a. Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian;

- b. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan;
- d. Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran.

Pengangkutan dalam pelaksanaannya tak akan lepas dengan aspek perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu ke lain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan memberikan ongkosnya.¹⁷

Dalam perjanjian pengiriman barang melalui paket pos, terdapat dua pihak yang terlibat yaitu PT. Pos Indonesia (persero) dan konsumen jasa pelayanan paket pos. PT. Pos Indonesia (persero) menyanggupi untuk mengirimkan barang ke tempat yang dikehendaki oleh konsumen jasa pelayanan paket pos dengan kompensasi pembayaran biaya yang besarnya telah ditentukan oleh PT. Pos Indonesia (persero). Dalam menyelenggarakan pengiriman barang melalui paket pos PT. Pos Indonesia (persero) menggunakan armada angkutan milik sendiri dan atau alat angkutan pihak lain tergantung tujuan yang hendak dicapai dari barang yang dikirim melalui paket pos tersebut.

Kebebasan menentukan alat angkutan yang digunakan dalam pengiriman barang melalui paket pos, sepenuhnya berada pada pihak PT. Pos Indonesia (persero). Hal

¹⁷ Subekti, Aneka Perjanjian, Cet.X, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1985, (Selanjutnya disingkat Subekti II), h.69.

terpenting yang diinginkan oleh konsumen jasa pelayanan paket pos adalah barang yang dikirim melalui paket pos sampai pada tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian, perjanjian pengiriman barang melalui paket pos sebagai satu jasa pelayanan yang diselenggarakan oleh PT. Pos Indonesia (persero) dapat dikategorikan sebagai perjanjian pengangkutan.

Dalam serangkaian peraturan mengenai pengangkutan sebagaimana telah disinggung dalam bagian lain dari bab ini, terdapat berbagai kewajiban yang melekat pada pihak pengangkut untuk bertanggung gugat atas setiap kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga atas kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Hal ini diantaranya dapat ditemukan dalam Undang-undang RI No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 45.

Dengan adanya kewajiban pada pihak pengangkut untuk bertanggung gugat atas setiap kerugian yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan angkutan dalam serangkaian peraturan pengangkutan tersebut, menunjukkan suatu batasan terhadap kebebasan menentukan isi perjanjian pengangkutan oleh para pihak. Perjanjian pengangkutan haruslah mencantumkan tanggung gugat pada pihak pengangkut untuk kerugian yang mungkin terjadi berdasarkan ketentuan pasal 1337 BW bahwa sebab suatu perjanjian harus dibolehkan oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

BAB III
UPAYA HUKUM ATAS KERUGIAN YANG TERJADI
PADA KONSUMEN DALAM PELAYANAN PENGIRIMAN BARANG
MELALUI PAKET POS

1. Kewajiban Kontraktual Sebagai Suatu Landasan Ganti Rugi.

Perjanjian pengiriman barang melalui paket pos sebagai suatu perjanjian yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya memberikan kewajiban bagi para pihak yang telah memberikan kesepakatannya untuk tunduk dan terikat melaksanakan segala sesuatu yang menjadi isi dari perjanjian tersebut dengan itikad baik bermakna bahwa para pihak wajib saling berbuat layak dan patut.¹⁸ Dengan demikian kesepakatan yang diberikan oleh konsumen untuk terikat dengan PT. Pos Indonesia (Persero) memberikan konsekuensi penerimaan terhadap setiap hal yang menjadi isi dari perjanjian tersebut, termasuk juga hak yang melekat pada dirinya untuk resiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan pengiriman barang melalui paket. Hal yang sama berlaku pula kepada PT. Pos Indonesia (Persero) untuk melaksanakan pelayanan pengiriman barang melalui paket pos dengan penuh tanggung jawab.

Pertanggungugatan PT. Pos Indonesia (Persero) kepada konsumen atas setiap kerugian yang terjadi pada konsumen berkaitan dengan barang yang dikirimkannya melalui paket pos merupakan suatu hal yang tercipta sebagai akibat daya

¹⁸ J.H. Nieuwenhuis, Op.Cit., h.43.

mengikatnya suatu perjanjian yaitu perjanjian pengiriman barang melalui paket pos. Dalam ketentuan dan syarat-syarat pengiriman paket pos yang berada dalam tanda terima pengiriman paket untuk wilayah dalam negeri, secara jelas ditentukan besarnya pemberian ganti rugi adalah :

a. Asuransi berdasarkan ongkos kirim.

- Dalam hal paket hilang / rusak seluruhnya, ganti rugi diberikan sebesar 10 kali ongkos kirim.
- Dalam hal paket hilang / rusak sebagian, ganti rugi diberikan berdasarkan prosentase kerugian dengan maksimal sebesar 50 % dari harga pertanggungan ongkos kirim.

b. Asuransi berdasarkan nilai barang

- Dalam hal paket hilang / rusak seluruhnya, ganti rugi diberikan maksimal sebesar harga pertanggungan.
- Dalam hal paket hilang sebagian, ganti rugi diberikan sebesar nilai kerugian yang sebenarnya.
- Dalam hal paket rusak sebagian, ganti rugi diberikan sebesar biaya perbaikan (paket dikatakan rusak sebagian apabila biaya perbaikan sampai dengan 75 % dari nilai barang).

c. Dalam hal keterlambatan Paket Esok Sampai, ganti rugi diberikan sebesar 5 kali ongkos kirim.

Konsumen yang mengalami kerugian dengan kriteria tersebut, dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada PT. Pos Indonesia (Persero) melalui kantor

kiriman atau kantor terima paket dengan ketentuan kerugian yang berupa kehilangan kiriman diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak saat pengeposan sedangkan klaim keterlambatan Paket Esok Sampai diajukan paling lambat sehari setelah paket diserahkan. Pengajuan klaim ganti rugi tersebut harus dilampiri dengan :

- Berita Acara Kehilangan / Kerusakan yang ditandatangani penerima dan petugas pengiriman yang bersangkutan.
- Bukti Tanda Permintaan Pengiriman Paket (model paket 1).
- Surat Tuntutan ganti rugi.
- Surat keterangan dan sebab-sebab keterlambatan Paket Esok Sampai.

Pembuktian konsumen atas kerusakan barang yang dikirimkannya dengan paket pos adalah pada saat penerimaan paket tersebut oleh penerima. Keadaan paket pos yang tidak semestinya sebagaimana yang tercantum dalam formulir pengiriman paket, memberikan hak kepada penerima untuk menandatangani berita acara kerusakan. Sedangkan pembuktian konsumen untuk kehilangan paket pos adalah melalui berita acara yang dikirimkan oleh kantor terima kepada kantor asal bahwa paket pos belum diterima. Tanpa adanya berita acara tersebut konsumen tidak dapat mengajukan klaim ganti rugi kehilangan paket pos.

Dalam ketentuan dan syarat-syarat pengiriman paket pos juga telah ditentukan pengecualian pertanggunggugatan PT. Pos Indonesia (persero) atas kerugian yang diderita kepada konsumen apabila :

- Kerugian atau kerusakan yang disebabkan unsur kesengajaan.

- Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh sifat dari barang dan atau isi paket pos itu sendiri.
- Kerugian atau kerusakan sebagai akibat oksidasi, kontaminasi polusi dan reaksi nuklir.
- Kerugian atau kerusakan sebagai akibat perang, huru-hara yang bersifat politis, aksi melawan pemerintah, pemberontak, perebutan kekuasaan, penyitaan oleh penguasa setempat.
- Pembungkus / kemasan paket pos, terkecuali bila di asuransikan secara khusus.

Pengecualian pertanggunggugatan untuk memberikan ganti rugi tersebut memberikan pengertian bahwa ganti rugi, hanya akan dipenuhi oleh PT. Pos Indonesia (Persero) untuk kerugian diluar keadaan yang dikecualikan tersebut. Pengecualian pertanggungjawaban tersebut meniadakan hak bagi konsumen untuk mendapatkan ganti rugi.

Berbeda halnya dengan pengiriman barang melalui paket pos keluar negeri, dalam formulir kiriman paket pos yang merupakan bukti adanya perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan konsumen, tidak ditentukan secara tegas dan jelas pemenuhan ganti rugi untuk setiap kerugian yang terjadi pada konsumen sehubungan dengan barang yang dikirimkannya. Namun sebagaimana diatur dalam pasal 1339 BW yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang, maka kewajiban pertanggungjawaban untuk memberikan ganti rugi tetaplah melekat pada

PT. Pos Indonesia (Persero). Hal ini ditandai dengan pengenaan biaya pengiriman paket yang didalamnya juga termasuk premi asuransi yang dibebankan pada konsumen yang mengindikasikan keterkaitannya dengan perjanjian asuransi pengiriman barang ke luar negeri antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Asuransi Takaful Umum.

Dengan demikian pemenuhan ganti rugi untuk pengiriman barang melalui paket pos ke luar negeri adalah mengacu pada surat Edaran Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 54/ DIROP /2000 tentang Asuransi Pengiriman Barang Keluar Negeri melalui PT. Pos Indonesia (Persero).

Dalam surat edaran tersebut penentuan besarnya klaim ganti rugi adalah :

a. Dalam hal paket hilang / musnah :

1. Untuk asuransi berdasarkan ongkos kirim ganti rugi diberikan maksimal sebesar 30 (tiga puluh) kali ongkos kirim dengan ketentuan tidak melebihi 2 (dua) kali nilai barang.
2. Untuk asuransi berdasarkan nilai barang ganti rugi diberikan maksimal sebesar harga pertanggungan.
3. Untuk asuransi berdasarkan nilai barang dan ongkos kirim ganti rugi diberikan dengan ketentuan pada butir a ditambah butir b.

b. Dalam hal paket pos luar negeri rusak seluruhnya maka besarnya ganti rugi adalah:

1. Berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam paket hilang / musnah pada ayat 1 butir a diatas.

2. Barang ditetapkan rusak seluruhnya jika nilai kerusakannya melebihi 75 % dari nilai barang.

c. Dalam hal paket hilang sebagian :

1. Untuk asuransi berdasarkan ongkos kirim ganti rugi diberikan berdasarkan prosentase kerugian dengan maksimal 50 % dari harga pertanggungan ongkos kirim.
2. Untuk asuransi berdasarkan nilai barang ganti rugi diberikan sebesar nilai kerugian yang sebenarnya.

d. Dalam hal paket rusak sebagian :

1. Untuk asuransi berdasarkan ongkos kirim ganti rugi diberikan berdasarkan prosentase kerugian dengan maksimal 50 % dari harga pertanggungan ongkos kirim.
2. Untuk asuransi berdasarkan nilai barang ganti rugi diberikan sebesar biaya perbaikan.

Pengajuan klaim ganti rugi tersebut dapat diajukan oleh konsumen atau kuasanya ke kantor asal paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengiriman paket pos untuk kerugian yang berupa kehilangan / musnahnya paket pos dan paling lambat 2 (dua) bulan setelah paket pos diterima untuk kerugian yang berupa kerusakan paket pos. Pengajuan klaim tersebut dilakukan oleh pengirim dengan mengisi surat tuntutan ganti rugi / formulir klaim rangkap 4 (empat) dengan melampirkan :

- a. Untuk asuransi ongkos kirim.

Asli formulir paket-1 paket pos luar negeri, photo copy KTP / bukti diri yang sah lainnya.

b. Untuk asuransi nilai barang.

Asli formulir paket-1, photo copy KTP / bukti diri yang lainnya, faktur pembelian jika ada atau bukti lainnya.

Setelah menerima pengajuan klaim ganti rugi dari konsumen atas kerugian yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan pengiriman paket pos dalam negeri atau ke luar negeri tersebut, PT. Pos Indonesia (Persero) segera memeriksa, menilai, menetapkan serta melakukan pembayaran atas klaim tersebut apabila jumlahnya maksimal Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah). PT. Pos Indonesia (Persero) harus mengajukan klaim ganti rugi tersebut kepada perusahaan asuransi yang telah mengadakan perjanjian asuransi dengan PT. Pos Indonesia sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya.

Dengan demikian pemenuhan ganti rugi yang didasarkan pada kewajiban kontraktual sebagai akibat daya mengikatnya suatu perjanjian yang sah bagi para pihak adalah suatu pertanggunggugatan yang layak dan berdasarkan rasa keadilan bila dilakukan dengan itikad baik sesuai ketentuan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) telah melaksanakan kewajibannya selaku pelaku usaha sebagaimana ketentuan pasal 7 undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2. Kausalitas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Kerugian Yang Tercipta Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan.

Perjanjian pengiriman barang melalui paket pos yang dapat dikategorikan perjanjian pengangkutan, memberikan kewajiban pada PT. Pos Indonesia (Persero), selaku pihak pengangkut untuk menyerahkan barang yang dikirim oleh konsumen ke alamat yang dituju. Kewajiban tersebut dapat dipersamakan dengan kewajiban seseorang yang harus menyerahkan barang berdasarkan perikatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1235 BW, yang mengharuskan pihak pengangkut untuk menyimpan dan memelihara barang tersebut sebagai seorang bapak rumah yang baik hingga saat penyerahan barang ke alamat yang dituju.¹⁹

Hal ini menunjukkan kerugian yang terjadi pada konsumen akibat hilangnya barang, rusaknya barang ataupun keterlambatan penyampaiannya merupakan suatu bentuk wanprestasi dari kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan pelayanan pengiriman barang melalui paket pos sebagaimana yang dikehendaki oleh konsumen.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk yang bentuknya dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

¹⁹ Subekti II, *Op.Cit*, h.45.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²⁰

Hubungan kausal antara wanprestasi dari PT. Pos Indonesia (Persero) untuk memberikan pelayanan pengiriman barang ke alamat yang dikehendaki oleh konsumen tanpa kurang suatu apapun pada kondisi barang tersebut, dengan kerugian yang secara nyata terjadi telah diantisipasi pada saat penutupan perjanjian. Hal ini dapat dilihat dengan adanya klausula pertanggunggugatan PT. Pos Indonesia (Persero) untuk kerugian yang dialami konsumen sehubungan dengan barang yang dikirimkannya. Dengan demikian, pengajuan gugatan ke pengadilan atas dasar wanprestasi adalah tidak dimungkinkan. Kekuatan mengikat suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam pasal 1338 (1) BW.

Pemenuhan ganti rugi yang melekat sebagai satu bentuk kewajiban kontraktual bagi PT. Pos Indonesia (Persero), dapat dipersamakan sebagai sanksi atas kerugian yang sepatutnya dapat diduga akibat adanya wanprestasi pada saat perjanjian dilahirkan sebagaimana ditentukan pasal 1247 BW, sehingga pengajuan gugatan ke pengadilan dimungkinkan apabila wanprestasi tersebut terkait dengan kewajiban pemenuhan ganti rugi secara layak dan patut sebagaimana ditentukan pada saat perjanjian tersebut dilahirkan.

Berbeda halnya dengan pengajuan gugatan ke pengadilan dengan mendasarkan pada perbuatan melanggar hukum sebagaimana ditentukan pasal 1365 BW. Dari

²⁰ Subekti I, *Op.Cit.*, h.45.

ketentuan pasal 1365 BW tersebut, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan gugatan adalah:

- a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melawan hukum);
- b. Kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal);
- c. Pelaku tersebut bersalah (kesalahan) dan
- d. Norma yang dilanggar mempunyai "Strekking" untuk mengelakkan timbulnya kerugian (relativitas).²¹

Bentuk tanggung gugat yang dianut oleh pasal 1365 BW adalah tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*Schuldaanspraakelijkheid* atau *liability based on fault*). Hal ini bisa dilihat dalam ketentuannya itu sendiri yang mensyaratkan adanya "kesalahan" pada pelaku untuk sampai kepada keputusan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Perlu pula dipahami bahwa unsur kesalahan itu harus dibuktikan oleh korban, sebagaimana ditentukan oleh pasal 1865 BW dan pasal 163 HIR.²²

Sejak 1919, pengertian perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi perbuatan yang :

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

²¹ J.H. Nieuwenhuis, *Op.Cit.*, h.118.

²² Bambang Sugeng Ariadi S, "Aspek tanggung gugat emiten dalam pembuatan prospektus guna mendukung pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi di pasar modal", *Yuridika*, No. 5, September 2000, h.394.

- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain.²³

Dengan ditetapkannya Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, beban pembuktian sebagaimana diatur oleh pasal 1865 BW dan pasal 163 HIR tersebut, demi hukum dialihkan kepada pihak pelaku usaha. Hal tersebut dikarenakan ketentuan mengenai tanggung jawab dan ganti rugi yang diatur dalam Undang-undang tentang perlindungan konsumen tersebut, khususnya pasal 22 jo pasal 28 merupakan *lex specialis* terhadap ketentuan umum yang ada dalam BW.

Dengan demikian, pengajuan gugatan ganti rugi yang mengacu pada unsur kesalahan dari PT. Pos Indonesia (persero) dalam penyelenggaraan pengiriman barang melalui paket pos memberikan beban dan tanggung jawab pada PT. Pos Indonesia (persero) untuk membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan atas kerugian yang menimpa konsumen.

Pada kenyataannya, sejak awal terjadinya kesepakatan antara PT. Pos Indonesia (persero) dengan konsumen dalam perjanjian pengiriman barang melalui paket pos, tidak terlihat indikasi perbuatan atau tindakan PT. Pos Indonesia (persero) yang dilakukan sesuai prosedur, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Adanya perjanjian asuransi antara PT. Pos Indonesia (persero) dengan perusahaan-perusahaan asuransi sehubungan dengan pengiriman barang melalui paket pos sebagai satu bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta

²³ J.H. Nieuwenhuis, *Loc.Cit.*

sebagai satu jaminan kepada konsumen bahwa barang yang akan dikirimkannya akan sampai dengan selamat, juga pertanggunggugatan untuk memberikan ganti rugi secara layak dan patut untuk resiko kerugian yang mungkin terjadi, menunjukkan suatu upaya dari PT. Pos Indonesia (persero) untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan mengindahkan adanya hak-hak yang melekat pada konsumen sesuai dengan Undang-undang tentang perlindungan konsumen.

Peralihan resiko pertanggunggugatan yang tercipta dalam perjanjian asuransi akan hilang dan mewajibkan PT. Pos Indonesia (persero) untuk bertanggung gugat bila kerugian yang terjadi pada konsumen diakibatkan adanya kesengajaan dalam menyelenggarakan pelayanan jasa tersebut. Hal ini merupakan salah satu ketentuan dalam perjanjian asuransi yang dapat diartikan bahwa PT. Pos Indonesia akan menyelenggarakan pelayanan jasa tersebut dengan mengacu pada prosedur berdasarkan visi dan misi yang melandasi pelayanannya terhadap publik sehingga tidak akan tercipta perbuatan melawan hukum yang dapat memunculkan tanggung gugat yang akan berimbas pada penurunan citra PT. Pos Indonesia (persero) juga pada pengurangan keuntungan yang diharapkan didapat dari pelayanan jasa kepada publik tersebut.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a) Dengan mengkaji pemenuhan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian terhadap perjanjian pengiriman barang melalui paket pos dapat terlihat adanya kesetaraan kedudukan antara PT Pos Indonesia (persero) dengan konsumen selaku para pihak dalam perjanjian tersebut. Kesepakatan yang diberikan oleh konsumen secara bebas menunjukkan akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut, telah disadari sepenuhnya oleh konsumen.

b) Pertanggungjawaban yang melekat pada PT Pos Indonesia (persero) atas kerugian yang dialami oleh konsumen dalam penyelenggaraan pelayanan pengiriman barang, tercipta sebagai akibat daya mengikatnya perjanjian pengiriman barang melalui paket pos. Dengan demikian hal yang sama berlaku pula bagi konsumen yang dirugikan untuk tunduk pada perjanjian tersebut, sehingga upaya hukum yang dapat dilakukannya adalah melalui pengajuan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang disepakati pada saat penutupan perjanjian. Dikecualikan untuk itu apabila terdapat hubungan kausal antara kerugian tersebut dengan perbuatan melawan hukum oleh PT Pos Indonesia (persero) yang memungkinkan adanya upaya pengajuan gugatan ke pengadilan oleh konsumen. Upaya serupa dapat diajukan apabila terjadi wanprestasi oleh PT Pos Indonesia (persero) terhadap kewajibannya untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

2. Saran

- a) Pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pengiriman barang melalui paket pos, mutlak diperlukan oleh konsumen untuk mengetahui hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai akibat keterikatannya dalam perjanjian tersebut.
- b) Pengajuan klaim ganti rugi sesuai dengan ketentuan PT Pos Indonesia (persero) oleh konsumen yang mengalami kerugian, merupakan upaya hukum yang mencerminkan rasa keadilan bagi konsumen dikarenakan penentuan ganti rugi tidak dilakukan secara sepihak oleh PT Pos Indonesia (persero), namun dengan mempertimbangkan kondisi barang tersebut pada saat penutupan perjanjian.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Gunawan Widijaya dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
- Nieuwenhuis, J.H., Pokok-pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1985
- Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1979
- Subekti, Aneka Perjanjian, cet X, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1985
-, Hukum Perjanjian, cet 17, Intermasa, Jakarta, 1998

MAJALAH

- Varia Peradilan, No. 20, Tahun II, Mei 1987
- Warta Konsumen, 02 Pebruari 1995
- Yuridika, Nomor 5, September, 2000

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Kitab Undang Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*)
Terjemahan Subekti dan Tjitrosudibjo, cet. 22, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
Terjemahan Subekti dan Tjitrosudibjo, cet. 28, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian

Undang Undang Nomor 14 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan

Undang Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Surat Edaran Direksi P.T. Pos Indonesia (Persero) Nomor 55/DIROP/2000 tentang
Asuransi Pengiriman Barang Dalam Negeri Melalui Layanan Logistik

Surat Edaran Direksi P.T. Pos Indonesia (Persero) Nomor 54/DIROP/2000 tentang
Asuransi Pengiriman Barang ke Luar Negeri

Surat Edaran Direksi P.T. Pos Indonesia (Persero) Nomor 81/DIROP/2000 tentang
Asuransi Paket Pos Kilat Khusus

**POS INDONESIA**

Surat Keterangan
Nomor: 509/Sdm-3/6

Yang bertanda tangan dibawah ini saya An. Kepala Kantor Pos Surabaya 60000 Jl.Kebonrojo No. 10 Surabaya 60175 menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini :

Nasma : Erdiansyah Eko Susanto
Nim : 039714476
Semester : VIII (Tahun ke IV)
Alamat : Jl. Lemah Putro III RT. 22/44 Sidoarjo

Telah melakukan Observasi di Kantor Pos Surabaya 60000 dari tanggal 2 April 2001 s/d selesai dalam rangka penyusunan "SKRIPSP" untuk jenjang pendidikan S1.

Demikian hendaknya agar surat keterangan ini dipergunakan seperlunya

Surabaya , 7 April 2001

An. Kepala Kantor Pos
Asman Kesekretariatan

**PT POS INDONESIA (PERSERO)**

KANTOR POS SURABAYA
Jl. Kebonrojo No. 10 Surabaya 60175
Telp. 031 - 3522096 Fax : 031 - 3571710
<http://www.surabaya.wasantara.net.id>
E-Mail : supervisor@surabaya.wasantara.net.id

E. 1999-A4-10 000-HVS 70

PT/9